

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal sebagai Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan urusan dan perpustakaan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal melakukan penyusunan Renja Tahun 2020 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2020, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal.

## **1.2. LANDASAN HUUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Perangkat Daerah serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan

perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

### **1.3.2. Tujuan**

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2020;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai-berikut:

#### **BABI : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal tahun 2020.

## **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **TAHUN LALU**

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

## **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjabarkan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 beserta jumlah pagu anggarannya.

## **BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya pemerataan pelayanan perpustakaan guna menumbuhkan budaya minat baca menuju masyarakat yang cerdas dengan di dukung pelayanan kearsipan yang cepat, tepat dan akurat guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah” dengan Mengemban Misi :

1. Memperdayakan masyarakat agar mempunyai kebiasaan/ budaya gemar membaca secara otonom dan mempunyai kesadaran akan arti pentingnya arsip;
2. Mengembangkan, membina dan memberdayakan Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
3. Melakukan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara profesional;
4. Menyelamatkan, memelihara dan melestarikan arsip bernilai guna sekunder sebagai bahan pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Dalam rangka mencapai RPJMD serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal tahun 2018 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 36 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Penunjang	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan peralatan rumah tangga 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	10. pengadaan Kendaraan dinas/operasional 11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

	Aparatur	<p>12. Pengadaan mebeleur</p> <p>13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>16. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p>
	3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<p>17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>18. Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah</p>
	4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	19. Penyelenggaraan pameran investasi
	5. Program perencanaan pembangunan daerah	<p>20. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja – SKPD</p> <p>21. Penyelenggaraan forum SKPD</p>
2. Urusan Kearsipan	6. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	<p>22. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</p> <p>23. Bintek pengelolaan kearsipan bagi SKPD</p> <p>24. Pembenahan Arsip Desa</p>
	7. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	<p>25. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah</p> <p>26. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data</p> <p>27. Lomba Tertib Arsip Desa</p>



	kearsipan	
	8. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	28. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
3. Urusan Perpustakaan	9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	29. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 30. Pengembangan minat dan budaya baca 31. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 32. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 33. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 34. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 35. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36. Penumbuhan Perpustakaan di Dinas, Sekolah dan Desa

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Rp. 2.213.219.000 sedangkan realisasi Kegiatan Tahun 2018 Rp. 2.093.973.945 (94,61%)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29.



























## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal serta Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas, Sekreataris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

### **2.2.1. Mekanisme Kelembagaan**

Kelembagaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

### **2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan**

Seiring di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif (Participatory planning), bahwa Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup (long life education) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dikondisikan



untuk menjawab agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan Kearsipan.

### **2.2.3. Hasil Kerja**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan antara lain :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
- b. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018;
- c. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018;
- d. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019;
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019;
- f. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

### **2.2.4. Indikator Kinerja**

Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja.

Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan indikator kinerja. Perkembangan indikator kinerja diawali sejak terbitnya inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan indikator tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan Instansi Pemerintah secara keseluruhan Organisasi. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2019 dan Rencana Strategis (Restra) periode 2014-2019 Pemerintah Kabupaten Tegal, berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Tegal







## **2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Analisa isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dimasa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD :

### **2.3.1. Permasalahan-Permasalahan**

#### **Urusan Perpustakaan**

- a. Kurangnya koleksi judul buku yang tersedia menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses oleh pemustaka;
- b. Jumlah pemustaka/pengunjung perpustakaan yang masih sedikit;

- c. Jumlah perpustakaan yang dikelola dengan teknologi informasi dan komunikasi masih sedikit;
- d. Sarana dan prasarana guna menunjang capaian kinerja dan meningkatkan nilai akreditasi perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustnas RI belum sepenuhnya memadai.

#### **Urusan Kearsipan**

- a. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD masih bernilai 39 /berkategori Sangat Buruk (Nilai 0-40);
- b. Jumlah Pemerintah Desa dan Ormas yang mencapai kategori/bernilai Cukup dalam Laporan Audit Eksternal Kearsipan (LAKE) belum ada;
- c. Jumlah Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mencapai kategori/bernilai Cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI) belum ada;
- d. Sarana dan prasarana kearsipan untuk mendukung capaian kinerja dan untuk meningkatkan nilai LAKE LKD belum sepenuhnya memadai.

### **2.3.2. Isu Strategis**

#### **Urusan Perpustakaan**

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Masih rendahnya pertumbuhan / perkembangan perpustakaan;



#### **Urusan Kearsipan**

- a. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD harus mencapai kategori Baik dengan Nilai mulai dari 76 s.d 85;
- b. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Pemerintah Desa dan Ormas harus mencapai kategori Cukup dengan Nilai mulai dari 60 s.d 75 (target 10 Desa dan 2 Ormas);
- c. Nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) Perangkat Daerah dan BUMD harus mencapai kategori Cukup dengan Nilai mulai dari 60 s.d 75 (target 20 OPD dan 4 BUMD);
- d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip masih rendah.

Permasalahan dan Isu strategis adalah sebagai berikut:

<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD masih bernilai 39 /berkategori Sangat Buruk (Nilai 0-40)	Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD harus mencapai kategori Baik dengan Nilai mulai dari 76 s.d 85
Jumlah Pemerintah Desa dan Ormas yang mencapai kategori/bernilai Cukup dalam Laporan Audit Eksternal Kearsipan (LAKE) belum ada	Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Pemerintah Desa dan Ormas harus mencapai kategori Cukup dengan Nilai mulai dari 60 s.d 75 (target 10 Desa dan 2 Ormas)

Jumlah Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mencapai kategori/bernilai Cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI) belum ada	Nilai LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) Perangkat Daerah dan BUMD harus mencapai kategori Cukup dengan Nilai mulai dari 60 s.d 75 (target 20 OPD dan 4 BUMD)
Sarana dan prasarana kearsipan untuk mendukung capaian kinerja dan untuk meningkatkan nilai LAKE LKD belum sepenuhnya memadai	Kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip masih rendah
Kurangnya koleksi judul buku yang tersedia menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses oleh pemustaka	Masih rendahnya minat baca masyarakat
Jumlah pemustaka/pengunjung perpustakaan yang masih sedikit	Masih rendahnya pertumbuhan / perkembangan perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang dikelola dengan teknologi informasi dan komunikasi masih sedikit	
Sarana dan prasarana guna menunjang capaian kinerja dan meningkatkan nilai akreditasi perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustnas RI belum sepenuhnya memadai	

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang fungsi dan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terkait erat dengan misi ke-1 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat; dan misi ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD / Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Kabupaten Tegal











#### **2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program/kegiatan yang akan dilakukan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari musrenbang tingkat desa sampai musrenbang tingkat kabupaten.

Hasil usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda dan Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur** yang pelaksanaannya dibagi 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi **Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal telah menetapkan kerangka sebagai berikut :

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang menjembatani pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan yang ditetapkan harus menjabarkan misi yang diemban sebagai penjabaran dari misi, maka tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegemaran dan budaya baca masyarakat;
- b. Mewujudkan masyarakat yang sadar arsip.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan kegiatan yang terfokus pada tindakan dan hasil, bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Adapun sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan;
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal tahun 2020 adalah sejumlah 3 program dan 15 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah.

Program ini bertujuan untuk Mewujudkan manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan yang berkualitas.

2. Program Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kegemaran dan budaya baca masyarakat.

3. Program Kearsipan

Program ini bertujuan untuk Mewujudkan masyarakat yang sadar arsip.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

T-C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN TEGAL









## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal.

Dalam mencapai target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 15 (lima belas) kegiatan, rencana anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 3.073.060.000 dengan rincian sebagai berikut :

T-C.34.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1, periode Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan/karyawati Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Slawi, 2019

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Tegal

**Drs. ABDUL APIPUDIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19640501 198903 1 009

